



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan/ administrasi keuangan desa, perlu menggunakan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/8350/BPD, Hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 21 November 2015;
 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 6 November 2015;
 3. Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.7508/01-16/08/2016, Hal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, tanggal 31 Agustus 2016;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo

Untuk :

KESATU : Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bersumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, meliputi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- d. pelaksanaan penatausahaan/administrasi keuangan desa; dan
- e. pelaporan keuangan desa.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala bagian Hukum

Cap/ttd

Iffah Mufidati, S. H., M. M.
NIP. 19700117 199603 2 004